



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Komulasi antara Cerai Gugat dan nafkah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Tanggul, 15 Maret 1998, NIK 6308045503980010, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan Karyawan Playground, tempat tinggal di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matabu, 11 Juni 1994, NIK 6213011106940001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0069/025/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Tamiang Layang, tanggal 10 Juni 2020;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali berkata kasar bahkan Tergugat pernah Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak empat kali, berupa mencekik, menendang dan memukul Penggugat hingga memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat juga mencoba untuk bekerja sendiri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memberitahukan permasalahan rumah tangga kepada orang tua atau keluarga Tergugat sehingga orang tua Tergugat seringkali datang dan menasehati Penggugat, karena hal tersebut Penggugat seringkali merasa di pojokkan karena seakan-akan hanya Penggugat yang bersalah;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak menemukan titik terang dari permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupia) setiap bulannya selama 3 bulan, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikah nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama empat bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di setiap bulannya, sehingga total dari nafkah madliyah selama empat bulan yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000 di setia bulannya selama tiga bulan
 - 3.2. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di setiap bulannya sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, sehingga total dari nafkah madliyah selama empat bulan yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasehati penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis menjelaskan prosedur mediasi yang dihadiri oleh para pihak dan memerintahkan kepada para pihak untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator. Penggugat dan tergugat menyerahkan mediator kepada Majelis Hakim. Ketua Majelis menunjuk Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Mediator;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 November 2023, dibacakan hasil mediasi tertanggal 24 November 2023 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa mengenai perceraian penggugat dan tergugat tidak berhasil dirukunkan.
- 2) Para Pihak sepakat apabila gugatan cerai yang diajukan oleh pihak pertama dikabulkan, maka pengasuhan anak para pihak yang bernama ANAK, berusia 3 (tiga) tahun, diserahkan hak asuhnya kepada tergugat.
- 3) Para Pihak sepakat, tergugat akan memberi akses kepada penggugat untuk bertemu dan mengasuh anak yang bernama ANAK, berusia 3 (tiga) tahun setiap hari minggu atau hari yang telah disepakati kedua belah pihak, begitu seterusnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 4) Para Pihak sepakat apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah/tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang keduanya dibayarkan sesaat sebelum tergugat mengambil akta cerai
- 5) penggugat mencabut tuntutan terkait nafkah madhiyah;

Bahwa oleh karena ada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk merubah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut dalam posita dan petitum yang secara lengkap ada dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa meskipun pokok gugatan perceraian dalam mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi, tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak ada wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara langsung dipersidangan maupun melalui relas panggilan dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Okt. 1973, agama Islam, saksi adalah tetangga sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa XXX Kabupaten Barito Timur, serta telah dikaruniai 1 orang anak, Anak tersebut dalam pengasuhan tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, mencekik dan menendang penggugat;
- Bahwa selain itu tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena hasil kerja tergugat digunakan untuk keperluannya sendiri serta tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orangtua dan keluarga tergugat dimana penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi ketahui dari cerita penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2022 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Jaar, 20 Apr. 1974, agama Islam, saksi adalah tetangga tergugat sejak kecil, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa XXX Kabupaten Barito Timur, serta telah dikaruniai 1 orang anak, Anak tersebut dalam pengasuhan tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



- Bahwa Saksi mengetahui ketika penggugat menyewa barakan saksi sejak September 2022;
- Bahwa penggugat bercerita kalau rumah tangga bersama tergugat sedang bermasalah dan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering memukul dan menendang penggugat kalau marah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat komulasi dengan nafkah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Komulasi antara cerai gugat dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang cerai gugat penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku masih terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan Mediator menyatakan bahwa proses telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dimana terkait dengan pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun tentang nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Mediator;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian atas objek dimana Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang nafkah iddah, mut'ah serta hak asuh anak sehingga Majelis hakim akan memeriksa tentang gugatan cerai dari penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perdamaian dalam mediasi memiliki kaitan erat dengan akibat hukum berupa kewajiban suami dan hak-hak isteri yang bercerai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan kesepakatan tersebut dibenarkan dan hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi dari alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi-saksi masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Matabu, RT 007 RW 000, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- Tergugat seringkali berkata kasar bahkan Tergugat pernah Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak empat kali, berupa mencekik, menendang dan memukul Penggugat hingga memar.
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri.
- Tergugat selalu memberitahukan permasalahan rumah tangga kepada orang tua atau keluarga Tergugat.

Puncaknya terjadi pada bulan September 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi/oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas telah jelas mengungkap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran menurut penggugat dan tergugat sejak tahun 2020 yang lalu dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT seperti mencekik, menendang, memukul, tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi penggugat karena hasil kerja tergugat digunakan untuk kepentingannya sendiri serta tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orangtua dan keluarga tergugat sehingga penggugat merasa malu. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah menurut penggugat sejak September 2022 yang lalu dan selama masa berpisah tersebut tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Majelis Hakim berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa selain pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim juga menyampaikan referensi lain berupa pendapat Syaikh Muhammad bin 'Ali bin Muhammad ad-Du'ani dalam Kitab Ghayatul Maram, dimana Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya telah memuncak, maka hakim boleh menceraikan mereka dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak September 2022 sampai sekarang yang kalau di hitung sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan maka hal tersebut juga telah sesuai dengan rumusan SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang disepakati dalam mediasi tertanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Mediator, sebagai berikut :
 - 1) Hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tamiang Layang, tanggal 10 Juni 2020, diserahkan kepada tergugat.
 - 2) Penggugat memiliki akses untuk bertemu dan mengasuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tamiang Layang, tanggal 10 Juni 2020 setiap hari minggu atau hari yang telah disepakati kedua belah pihak, begitu seterusnya hingga anak tersebut

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri/kawin atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun tanpa harus dihalang-halangi oleh tergugat.

3) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

4) Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, M. Basthomy Firdaus, S.H. dan Roiha Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, M.H

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera,

Asmuni, S.Ag.

Biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Sumpah	: Rp	60.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)